BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DALAM KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Pusat Kesehatan Masyarakat dengan mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 615);

14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 701);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Dinas Kesehatan yang adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
7. Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional bidang Kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD. Puskesmas adalah UPTD. Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
16. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
19. Dewan pengawas adalah dewan pengawas Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Puskesmas.
20. Pejabat pengelola adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
21. Dokumen Pola Tata Kelola merupakan dokumen yang menjelaskan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah yang akan menerapkan BLUD.
22. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, peusangon dan/atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Puskesmas yang di tetapkan oleh Bupati.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara Umum daerah.
24. Pejabat keuangan yang juga disebut Pejabat Keuangan BLUD UPTD.
25. Puskesmas adalah pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di UPTD Puskesmas yang menerapkan BLUD.
26. Pejabat teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan teknis operasional dan pelayanan UPTD. Puskesmas yang menerapkan BLUD.

27. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Tujuan penerapan Tata Kelola BLUD pada Puskesmas adalah:

a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara peningkatan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran agar Puskesmas memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
b. mendorong pengelolaan Puskesmas secara profesional, transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian;
c. mendorong pengelolaan Puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap *stakeholders;*
d. meningkatkan konstribusi Puskesmas dalam memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan di tingkat daerah dan nasional;
e. terwujudnya derajat kesehatan setiap pasien secara optimal dengan proses pelayanan yang prima, spesialistik, profesional, holistik, paripurna dan biaya terjangkau oleh masyarakat;
f. tercapainya kemandirian finansial Puskesmas dan mewujudkan sumber daya manusia yang berkomitmen tinggi dan kompeten; dan
g. memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, tepat waktu dan tepat sasaran yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas adalah:

a. kelembagaan;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 4

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja, dan wewenang pada BLUD Puskesmas.
(2) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi pada BLUD Puskesmas.

(3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian tujuan BLUD Puskesmas.

(4) Pengelola sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Pasal 5

(1) Pejabat pengelola UPTD Puskesmas adalah pengelola BLUD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

(2) Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. pemimpin;
   b. pejabat keuangan; dan
   c. pejabat teknis.

(3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala UPTD Puskesmas.

(4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penanggung jawab manajemen.

(5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
   a. penanggung jawab Kesehatan Ibu dan Anak;
   b. penanggung jawab Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia;
   c. penanggung jawab Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan; dan
   d. penanggung jawab Lintas Klaster.

Paragraf 1
Pemimpin

Pasal 6

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
   a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
   b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
   c. menyusun Renstra;
   d. menyiapkan RBA;

e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
g. mengkoordinasikan pelaksanaan, kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

(3) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

(4) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan berasal dari ASN, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Paragraf 2
Pejabat Keuangan

Pasal 7

(1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
c. menyiapkan DPA;
d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

(3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

(4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh ASN.

Paragraf 3
Pejabat Teknis

Pasal 8

(1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
   a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
   b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
   c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
   d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

(3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 9

(1) Pemimpin dan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Bupati melimpahkan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c kepada Pemimpin.

(3) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

(4) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(5) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.

Pasal 10

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.

(3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas, kualifikasi sesuai keuangan Puskesmas.

Paragraf 1
Persyaratan Menjadi Pemimpin

Pasal 11

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin adalah:
a. seorang Tenaga Kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
b. masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas;
d. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Puskesmas;
e. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang pailit;
f. berstatus ASN dan sebutan lainnya atau dari profesional;
g. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat; dan
h. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Kepala Puskesmas yang berstatus ASN.

Paragraf 2
Pemberhentian Pemimpin

Pasal 12

Pemimpin dapat diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;
d. melanggar misi, kebijakan, atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan;
e. mengundurkan diri dengan alasan yang patut; dan
f. telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana dan/atau kebutuhan organisasi (Mutasi dan Promosi) untuk berstatus ASN.

Bagian Ketiga
Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 13

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri dari:
a. pembina teknis.
b. pembina keuangan; dan
c. dewan pengawas.

Paragraf 1
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 14

(1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yaitu Kepala Dinas.
(2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yaitu PPKD.

Paragraf 2
Dewan Pengawas

Pasal 15

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditetapkan oleh Bupati atas usul pemimpin melalui Kepala Dinas.

(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai persyaratan antara lain:
   a. warga negara Indonesia;
   b. sehat jasmani dan rohani;
   c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, bisa diperpanjang untuk tenaga ahli setelah masa jabatan pertama;
   d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas;
   e. memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;
   f. memahami tugas dan fungsi BLUD Puskesmas;
   g. memahami penyelenggaraan BLUD dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan yang efektif;
   h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
   i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
   j. mempunyai sikap independen dan objektif.

Pasal 16

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
   a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
   b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
   c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
   d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
   e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati, mengenai:
      1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
      2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
      3) kinerja BLUD.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
   a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan *(rentabilitas)*;
   b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
   c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
   d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

8 7

(3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu jika diperlukan.

Bagian Keempat
Kedudukan Pemerintah Kabupaten

Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemajuan Puskesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tanggung jawab berwenang:
   a. menetapkan peraturan tentang BLUD;
   b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
   c. memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
   d. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
   e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategi Bisnis (RSB);
   f. menyetujui dan menolak investasi/ pinjaman jangka panjang;
   g. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
   h. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
PROSEDUR KERJA
Bagian Kesatu

Pasal 18

(1) Pemimpin BLUD Puskesmas menetapkan prosedur kerja di bidang administrasi, pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan.

(2) Prosedur kerja bidang administrasi meliputi :
   a. prosedur kalibrasi alat medis, meliputi pendataan alat pantau dan alat ukur, pembuatan jadwal kalibrasi, pelaksanaan dan pengecekan hasil kalibrasi, serta pemberian label alat/kalibrasi;
   b. prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana, meliputi indetifikasi sarana dan prasarana, membuat jadwal pemeliharaan, pelaksanaan pemelihraan, verifikasi dan laporan hasil pemeriksaan;

c. prosedur pengadaan barang, meliputi identifikasi kebutuhan SDM, meliputi analisa komptensi pengadaan, pembelian, penerimaan, penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian;
d. prosedur penempatan kerja, analisa kebutuhan, analisa kompetensi SDM, evaluasi kinerja SDM; dan
e. prosedur perencanaan meliputi evaluasi kinerja, analisa masalah, analisa prioritas masalah, analisa potensi, analisa prioritas penyelesaian masalah.

(3) Prosedur kerja bidang pelayanan terintergrasi dalam sistem klaster terdiri :
a. manajemen;
b. kesehatan ibu dan anak;
c. kesehatan dewasa dan lansia;
d. penanggulangan penyakit dan kesehatan lingkungan; dan
e. lintas klaster.

(4) Ketentuan teknis operasional lebih lanjut atas prosedur kerja ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian kedua
Tarif Layanan

Pasal 19

(1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
(4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
(5) Imbalan berupa tarif dari barang dan/atau jasa layanan menjadi pendapatan Puskesmas dan disetorkan ke kas BLUD.
(6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur Anggaran BLUD

Pasal 20

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:
a. pendapatan BLUD;
b. belanja BLUD; dan
c. pembiayaan BLUD.

Paragraf 1
Pendapatan BLUD

Pasal 21

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
d. APBK; dan
e. Pendapatan lain-lain BLUD yang sah.

Pasal 22

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya jasa pelayanan kesehatan, jasa layanan pendukung, dan jasa layanan fasilitas pendukung.
(3) Jasa layanan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2) diantaranya pengelolaan parkir, gedung/aula pertemuan, kantin/warung, dan fasilitas pendukung lainnya.
(4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
(6) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
(7) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBK.
(8) Pendapatan lain-lain BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
    a. jasa giro;
    b. pendapatan bunga;
    c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
    e. investasi; dan
    f. pengembangan usaha.

Pasal 23

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

(2) Terhadap Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yaitu jasa layanan fasilitas pendukung yang pembangunannya bersumber dari dana APBK atau menjadi obyek pungutan retribusi, sebelum dikelola langsung sebagaimana ayat (1) harus ditetapkan sebagai fasilitas pendukung yang pendapatan atasnya dinyatakan sebagai pendapatan BLUD.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh UPTD Puskemas melalui Dinas Kesehatan kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Paragraf 2
Belanja BLUD

Pasal 24

(1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
   a. belanja operasional; dan
   b. belanja modal.

(2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lainnya.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, dan belanja aset tetap lainnya.

Paragraf 3
Pembiayaan BLUD

Pasal 25

(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri dari:
   a. penerimaan pembiayaan; dan
   b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 26

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. divestasi; dan
   c. penerimaan utang/pinjaman.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. investasi; dan
   b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Bagian Keempat
Perencanaan dan Penganggaran BLUD

Pasal 27

(1) UPTD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
   a. anggaran berbasis kinerja;
   b. standar satuan harga; dan
   c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBK, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

(3) Dalam hal BLUD UPTD Puskesmas belum menyusun standar satuan harga, maka menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasional dan belanja modal.

Pasal 28

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), meliputi:
   a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   c. perkiraan harga;
   d. besaran persentase ambang batas; dan
   e. perkiraan maju atau *forward estimate.*

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 29

(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 30

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPK pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok 18 pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

(2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPK pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.

(3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

(4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPK selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

(5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 31

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.

(2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Qanun tentang APBK.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 32

(1) BLUD menyusun DPA berdasarkan Qanun tentang APBK untuk diajukan kepada PPKD.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

(4) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBK.

(5) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(6) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

(7) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan melampirkan RBA.

Pasal 33

(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Pemimpin.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan; dan
c. manfaat bagi masyarakat.

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.

(5) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

(6) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Belanja BLUD

Pasal 34

(1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan hibah tidak terikat.

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

(5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBK.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD

Pasal 35

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBK dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari:
   a. jasa layanan;
   b. hibah tidak terikat;
   c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
   d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Hubungan Kerja

Pasal 36

(1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
(2) Dinas kesehatan membentuk tim Pembina Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan manajemen Puskesmas.

BAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pengadaan Sumber Daya Manusia

Pasal 37

Pengelolaan sumber daya manusia pada BLUD UPTD Puskesmas memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 38

(1) Sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
    a. pejabat pengelola; dan
    b. pegawai.
(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungg jawab terhadap kinerja umum operasional pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dalam pemberian pelayanan.
(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 39

(1) BLUD UPTD Puskesmas dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai dari kalangan profesional.
(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 40

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

(2) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

(3) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui.

(4) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kriteria persyaratan antara lain:
   a. pendidikan minimal S1 di bidang yang relevan;
   b. setidaknya 5 (lima) Tahun pengalaman bekerja di bidang yang relevan;
   c. memahami tugas dan fungsi, kegiatan dan layanan BLUD; dan
   d. memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas.

Pasal 41

(1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLUD Puskesmas menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi pejabat pengelola dan pegawai.

(2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penugasan kepada pejabat pengelola dan pegawai untuk mengikuti :
   a. Pendidikan dan atau pelatihan;
   b. Studi komparasi;
   c. Seminar, *workshop*, dan bimbingan teknis; dan
   d. Kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

(3) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah/BLUD UPTD Puskesmas dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian

Pasal 42

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diangkat, dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Penetapan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 November 2025
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen,
pada tanggal 20 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 866